YAYASAN PENDIDIKAN TAHIRAH AL BAETI
BULUKUMBA - SULAWESI SELATAN

Jl. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, web: http://aktabe.ac.id E-Mail : yptab2007@gmail.com
SK.Pengesahan Kemenhukham Nomor : AHU-5170.AH.01.04.Tahun 2010

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TAHIRAH AL BAETI
Nomor : 003/YP-TAB/SK/IV/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara internal, maka dipandang perlu dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
b. Bahwa sehubungan butir a diatas, Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti perlu menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan Unit Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Akta Notaris Lola Rosalina, SH Nomor : 05 tertanggal 02 Oktober 2007 Tentang Pendirian Yayasan Tahirah Al Baeti;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-5170.AH.01.04.Tahun 2010 Te;ntang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 203/D/O/2008 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
9. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukiumba Tertanggal 28 April 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	**:**	**Pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba**
Pertama	:	Menetapkan berdirinya Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
Kedua		Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dipimpin Oleh Ketua Unit, yang dibantu oleh sekertaris, Devisi Pengembangan Sistem Mutu dan Pengendali Dokumen dan Devisi Monitoring dan Audit Mutu
Ketiga		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 30 April 2015

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

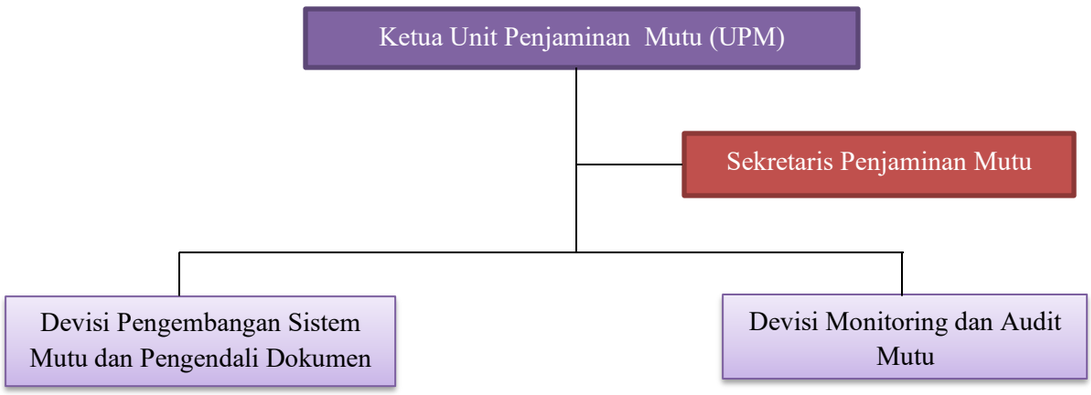
Ketua,

Misbahuddin,S.E

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,-
2. Kopertis Wilayah IX Sulawesi,-
3. Pembina Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti,-
4. Direktur AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba- dan
5. Arsip.

LAMPIRAN I :
Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
Nomor : 003/YP-TAB/SK/IV/2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA



Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 30 April 2015

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

Ketua,

Misbahuddin,S.E

LAMPIRAN II :
Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
Nomor : 003/YP-TAB/SK/IV/2015

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Berdasarkan dokumen Tata Kerja Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti yang ditetapkan melalui SK Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti, Unit Penjaminan Mutu (UPM) memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, penerapan, monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu Institusi. UPM dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang membawahi 2 (dua) Devisi, yaitu Devisi Pengembangan Sistem Mutu dan Pengendali Dokumen, Devisi Monitoring dan Audit Mutu.

A. Fungsi
   Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan managemen mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba secara internal dan bertanggung jawab melaksanakan perencanaan dan evaluasi sesuai prosedur dengan prinsip tepat waktu efektif dan efisien
B. Tugas Pokok
   1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjamin mutu di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
   2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjamin mutu akademik dan non akademik.
   3. Memonitor pelaksanaan sistem penjamin mutu akademik dan non akademik .
   4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik.
   5. Melaporkan secara berkala pelakasanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik.
   6. Mengawal akreditasi prodi dan intitusi.
   7. Melakukan audit internal akademik dan non akademik .
   8. Mengkordinasi urusan sertifikasi dosen.
   9. Menyajikan informasi yang terkait akreditasi, audit internal, sertifikasi dosen, dan lainnya yang terkait dengan penjaminan mutu.
   10. Melaksanakan urusan tatausaha Unit Penjamin Mutu
C. Tanggung Jawab
   1. Terhadap tugas sesuai dengan standar kualitas kerja
   2. Terhadap semua fasilitas dan peralatan kerja yang digunakan
   3. Terhadap kelancaran dan keutuhan tugas di Unit Penjaminan Mutu internal perguruan tinggi
   4. Terhadap pengembangan diri dan institusi.
D. Wewenang
   Melaksanakan yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya serta berbagai kegiatan yang telah didelegasikan direktur secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
E. Hubungan
   Atasan langsung : Direktur
   Sejawat : BAN-PT, LAM-PTKes
   Bawahan : Sekertaris UPM

YAYASAN PENDIDIKAN TAHIRAH AL BAETI
BULUKUMBA - SULAWESI SELATAN

Jl. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, web: http://aktabe.ac.id E-Mail : yptab2007@gmail.com
SK.Pengesahan Kemenhukham Nomor : AHU-5170.AH.01.04.Tahun 2010

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TAHIRAH AL BAETI
Nomor : 020.A/YP-TAB/SK/V/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

Menimbang :

a. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik dalam penyelenggaruan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu lnternal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
b. Bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu lembaga dengan koordinasi tanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Unit Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
c. Bahwa sehubungan butir a dan b diatas, Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti perlu menerbitkan surat keputusan tentang pengakatan pelaksana Unit Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Akta Notaris Lola Rosalina, SH Nomor : 05 tertanggal 02 Oktober 2007 Tentang Pendirian Yayasan Tahirah Al Baeti;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-5170.AH.01.04.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 203/D/O/2008 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
9. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Akademik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukiumba Tertanggal 28 April 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	**:**	**Pengangkatan Pelaksana Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba**
Pertama	:	Menetapkan Pelaksana Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sesuai dengan lampiran keputusan ini;
Kedua		Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas;
Ketiga		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 20 Mei 2019

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

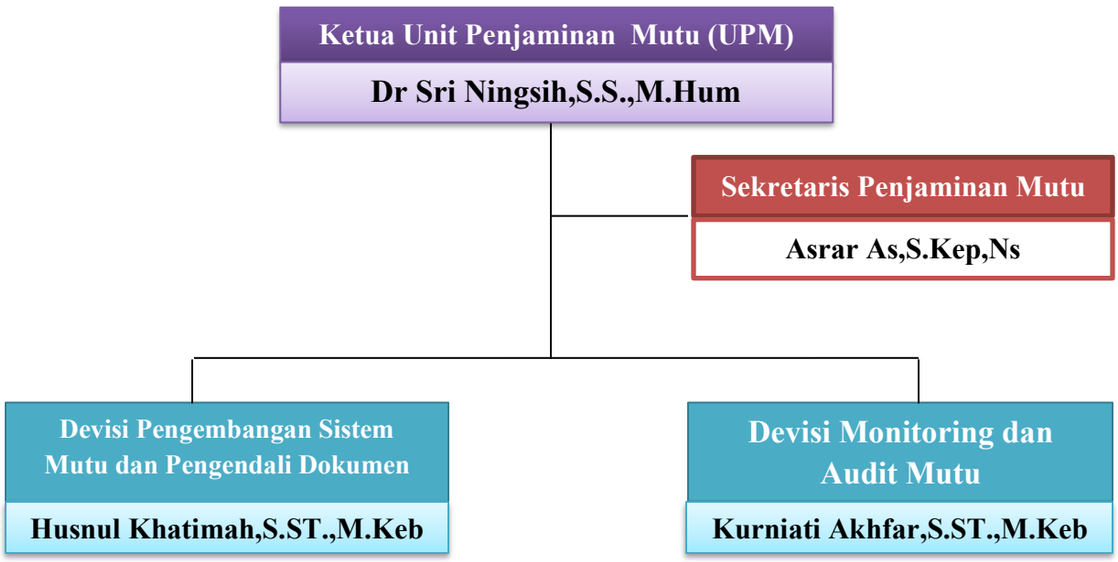
Ketua,

Misbahuddin,S.E

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,-
2. Kepala LLDikti Wilayah IX Sulawesi,-
3. Pembina Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti,
4. Direktur AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba,-
5. Masing – masing yang bersangkutan,-dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I:
Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
Nomor : 020.A/YP-TAB/SK/V/2019

SUSUNAN PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA



Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 20 Mei 2019

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

Ketua,

Misbahuddin,S.E

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,-
2. Kepala LLDikti Wilayah IX Sulawesi,-
3. Pembina Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti,
4. Direktur AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba,-
5. Masing – masing yang bersangkutan,-dan
6. Arsip.

LAMPIRAN II :
Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti
Nomor : 020.A/YP-TAB/SK/V/2019

Tugas Pokok dan Fungsi

A. Ketua Unit Penjaminan Mutu:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, tonggak-tonggak capaian di bidang penjaminan mutu.
3. Memimpin penerapan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
4. Menetapkan Renstra dan tonggak-tonggak capaian di bidang penjaminan mutu.
5. Melakukan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan membina hubungan kerjasama dalam penjaminan mutu dengan pemangku kepentingan
6. Melakukan pengembangan dan inovasi pengelolaan bidang penjaminan mutu.
7. Menjamin terlaksananya siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
8. Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) nasional dan internasional.
9. Menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan.
10. Menyusun anggaran Unit Penjaminan Mutu dan melaporkan realisasinya.
11. Melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Akademi.
12. Melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu Prodi terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat prodi.
13. Mengkoordinasikan Kabid. Pengembangan Sistem Mutu dan Pengendali Dokumen; Kabid. Monitoring dan Audit Mutu; Kabid. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal; dan Kabid. Penanganan Keluhan Pelanggan.

B. Sekretaris Penjaminan Mutu

1. Mengelola surat masuk dan surat keluar UPM;
2. Menyusun laporan sesuai jadwal;
3. Memfasilitasi rapat-rapat UPM;
4. Aktif bekerjasama dengan pihak terkait;
5. Membantu Ketua UPM dalam hal administrasi UPM;
6. Menyusun standar pengelolaan dokumen mutu di UPM;
7. Menyusun SOP pengendalian dokumen mutu;
8. Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja;
9. Memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu seluruh unit kerja;
10. Mengatur penyimpanan dokumen mutu;
11. Mengendalikan keluar-masuk dokumen mutu;
12. Mengatur penghapusan dokumen mutu;
13. Mengikuti rapat-rapat teknis pemjaminan mutu;
14. Kerjasama denga pihak terkait;

C. Devisi Pengembangan Sistem Mutu dan Pengendali Dokumen

1. Mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI
2. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik di seluruh unit.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit dalam menyusun dokumen perencanaan program kerja (rencana kerja tahunan).
4. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada Ketua UPM.
5. Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan mutu internal berbasis teknologi informasi dan komunikasi

D. Monitoring dan Audit Mutu

1. Melaksanakan monitoring (pengawasan) terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis SPMI di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
3. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Akademik (AMA) berbasis SPMI bagi seluruh unit akademik di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
4. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan auditor AMI.
5. Mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen.
6. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada Ketua UPM

Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 20 Mei 2019

Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti

Ketua,



Misbahuddin,S.E

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,-
2. Kepala LLDikti Wilayah IX Sulawesi,-
3. Pembina Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti,
4. Direktur AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba,-
5. Masing – masing yang bersangkutan,-dan
6. Arsip.